

**EVALUASI PENDIDIKAN POLITIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PADA PILKADA TAHUN 2020  
DI KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT**

AGIL NURSAID NPP. 29.1246

*Asdaf Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Program  
Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: agilnursaid@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/ Background (GAP):** This study focuses on the problem of not achieving the objectives of political education, where the voter participation rate is only 70.03% below the Central KPU target of 77.5% and there are still violations of political consciousness. **Purpose:** The purpose of this study is to get an overview of the evaluation and efforts that need to be made to improve the implementation of political education organized by the KPU. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection is carried out using semi-structured interviews and documentation studies. The data were analyzed with a CIPP evaluation theory by Daniel Stufflebeam. **Result:** The results showed that political education was in accordance with PKPU Number 10 of 2018 and PKPU Number 13 of 2020; KPUD Karawang can carry out political education with limited human resources, budget, and infrastructure; and KPUD Karawang can adapt political education programs during the pandemic. In addition, from the results of the study, it was obtained that there was an increase in voter participation by 2.85% compared to the 2015 Regional Elections, however, these results were still below the central KPU target of 77.5%; and the absence of post-Election social conflicts. **Conclusion:** KPUD Karawang is able to organize political education programs in the midst of a pandemic even though voter participation output has not been achieved. **Keywords:** Political Education, CIPP Evaluation, Regional Election Commission

**ABSTRAK**

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berfokus pada permasalahan tidak tercapainya tujuan Pendidikan politik, dimana angka partisipasi pemilih hanya sebesar 70,03% dibawah target KPU Pusat sebesar 77,5% dan masih ditemukannya pelanggaran kesadaran politik. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai evaluasi dan upaya yang perlu dilakukan peningkatan dari pelaksanaan Pendidikan politik yang diselenggarakan KPU. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara semiterstruktur dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teori evaluasi

CIPP karya Daniel Stufflebeam. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik telah sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 dan PKPU Nomor 13 tahun 2020; KPUD Karawang mampu melaksanakan pendidikan politik dengan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang terbatas; serta KPUD Karawang mampu melakukan adaptasi program pendidikan politik dimasa pandemi. Selain itu, dari hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan partisipasi pemilih sebesar 2,85% dibandingkan Pilkada 2015, namun demikian hasil tersebut masih dibawah target KPU Pusat sebesar 77,5%; dan tidak ditemukannya konflik sosial pasca-Pilkada. **Kesimpulan:** KPUD Karawang mampu menyelenggarakan program pendidikan politik dalam situasi ditengah pandemi walaupun output partisipasi pemilih yang belum tercapai.

**Kata kunci:** Pendidikan Politik, Evalausi *CIPP*, Komisi Pemilihan Umum Daerah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Demokrasi merupakan suatu tata pemerintahan dimana rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung berkuasa dan berdaulat penuh (Yasin, 2006). Hal tersebut diamanatkan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3), yaitu: “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap Warga Negara memiliki hak yang sama dalam Pemerintahan. Dalam hal ini, hak yang dimaksud adalah hak memilih dan dipilih.

Salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu. Meskipun pemilu bukan hanya satu satu dari instrumen demokrasi, tetapi peran pemilu tidak dapat dipungkiri sangat vital (Widianingsih, 2017). Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 2011).

Pemilihan umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, 2011). Dalam Pilkada tahun 2020, KPU tidak hanya dihadapkan oleh masalahmasalah pemilu, akan tetapi juga permasalahan pandemi *Covid-19* yang tengah merebak di masyarakat. Hal tersebut tentu mengganggu pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Pembatasan sosial yang terjadi selama pandemi dan rasa khawatir terkena virus *Covid-19* merupakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan politik.

Kabupaten Karawang sebagai salah satu peserta Pilkada serentak tahun 2020 tentu melaksanakan pendidikan politik. Akan tetapi, pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Karawang menunjukkan hasil yang belum optimal. Data menunjukkan partisipasi politik pada Pilkada 2020 di Kabupaten Karawang belum memenuhi target partisipasi pemilih yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77,5% dan masih ditemukannya 8 pelanggaran mengenai kesadaran politik masyarakat.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penting dalam melihat peranan pendidikan politik dalam sebuah penyelenggaraan Pilkada. Dalam mencapai legitimasi dalam pemerintahan yang diwujudkan dalam Pilkada, segala indikator

dalam pendidikan politik perlu diperhatikan seperti capaian partisipasi pemilih dan kesadaran politik masyarakat. Oleh karena itu, KPUD Karawang yang merupakan penyelenggara Pilkada turut melaksanakan pendidikan politik sesuai amanat PKPU Nomor 10 tahun 2018 dan PKPU Nomor 13 tahun 2020.

Akan tetapi, setelah pelaksanaan Pilkada dapat dilihat hasil yang belum sesuai dengan apa yang ditargetkan. Angka partisipasi pemilih dalam Pilkada Karawang tahun 2020 hanya sebesar 70,03% masih dibawah dari target yang ditetapkan KPU Pusat yakni sebesar 77,5%. Hasil tersebut lebih rendah dari pelaksanaan Pilpres pada daerah pemilihan Kabupaten Karawang sebesar 79,23%. Selain itu masih ditemukannya pelanggaran kesadaran politik masyarakat sebanyak 8 pelanggaran.

Menanggapi hal tersebut, perlu diadakannya evaluasi dari penyelenggaraan pendidikan politik pada Pilkada tahun 2020. Hal tersebut diperlukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah program pendidikan politik yang diselenggarakan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dan juga untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah memenuhi target yang telah dilaksanakan. Kegiatan evaluasi pendidikan politik juga dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik di masa mendatang.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki keterikatan dengan penelitian yang dilakukan baik dari konteks evaluasi maupun bentuk pendidikan politik. Penelitian Sitti Hikmawati dan Bedjo Sujanto berjudul *Evaluation of the Regional Election Commission Performance in Implementing the Socialization Program in Simultaneously General Election in Karawang Regional District* menunjukkan beberapa hasil yakni komponen desain sosialisasi Pemilu serentak pada prinsipnya sudah sesuai dengan aturan, komponen Pilkada Serentak di Kabupaten Karawang terkendala oleh penguasaan materi dari PPK dan PPS dan komponen hasil dalam Pilkada masih bisa dikatakan belum optimal, hal ini terlihat dari masih banyaknya pemilih yang tidak melakukan terobosan (masih di atas 30%) (Hikmawatty & Sujanto, 2020). Penelitian Laily Purnawati yang berjudul Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat menunjukkan Pendidikan politik berupa sosialisasi politik dapat meningkatkan kesadaran politik dengan sosialisasi politik formal dan Informal(Purnawati, 2019).

Penelitian Imam Wahyudin yang berjudul Peran Fungsi Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMP-SI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Pringsewu menunjukkan adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh BPM-SI dapat meningkatkan kesadaran politik dalam bentuk pengetahuan dan pemahaman politik masyarakat dan peningkatan sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh kegiatan sosialisasi kewarganegaraan(Wahyudin, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Cecep Nana Nasuha dan Cecep Abdul Kholik yang berjudul Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan) menunjukkan bahwa Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kabupaten Kuningan yang didapat dari pendidikan politik memberikan kontribusi yang rendah kepada kegiatan partisipasi politik dalam Pilkada(Nasuha & Kholik, 2019).

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf dan Trisakti Handayani yang berjudul Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Sman 1 Balauring Lembata Ntt menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan panitia pemilihan kecamatan (PPK) pemilih pemula tidak golput menunjukkan adanya hubungan pendidikan politik mampu meningkatkan partisipasi pemilih(Pattipeilohy et al., 2018).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari lima penelitian terdahulu dimana peneliti mengambil evaluasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh KPUD Karawang. Teknik analisis yang digunakan merupakan teknik evaluasi CIPP dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang juga berbeda dari lima penelitian terdahulu.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran evaluasi program pendidikan politik pada Pilkada Karawang tahun 2020 dan upaya yang perlu dilakukan dalam peningkatan pendidikan politik masyarakat Kabupaten Karawang.

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menggambarkan karakteristik fenomena secara sistematis, faktual dan akurat melalui narasi. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 19 orang informan yang terdiri dari Komisioner Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Sektetaris KPUD Karawang, Ketua Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karawang, pimpinan Partai Politik peserta Pilkada Karawang tahun 2020 (11 orang), dan masyarakat yang menerima pendidikan politik (5 orang). Data dianalisis menggunakan teori evaluasi yang digagas oleh Daniel Stufflebeam (Stufflebeam & Shinkfield, 1985) yang menyatakan evaluasi dapat dilakukan dengan 4 dimensi evaluasi yakni evaluasi context, input, process dan product.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis evaluasi pada penyelenggaraan program pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam dengan pendekatan 4 dimensi evaluasi yakni evaluasi context, input, process, dan product (CIPP).

#### **3.1 Evaluasi Program Pendidikan Politik yang Diselenggarakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Pada Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat**

Penulis menganalisis evaluasi pada penyelenggaraan program pendidikan politik oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang menggunakan teori dari Daniel Stufflebeam dengan pendekatan 4 dimensi evaluasi yakni evaluasi context, input, process, dan product (CIPP).

##### **1. Evaluasi Context**

###### **a) Sasaran dan Tujuan Pendidikan Politik**

Berdasarkan tujuannya, pendidikan politik ini dijelaskan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2018 mengenai Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pendidikan politik memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menyebarkan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan;
- b. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan; dan
- c. Meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan;

Adapun sasaran pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam dokumen Laporan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Pada Penyelenggaraan Peilihan Bupati dan Wakil

Bupati Karawang Tahun 2020 (Laporan Sosdiklih KPUD) kepada beberapa komponen yakni:

1) Pemilih yang berbasis:

- a. Keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. Pemilih berkebutuhan khusus;
- g. Kaum marjinal;
- h. Komunitas;
- i. Keagamaan;
- j. Relawan demokrasi;
- k. Warga internet (netizen).

2) Masyarakat umum;

3) Media massa;

4) Partai politik;

5) Pengawas;

6) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantauan Pemilihan Asing;

7) Organisasi Kemasyarakatan;

8) Masyarakat Adat; dan

9) Instansi Pemerintah. (Komisi Pemilihan Umum, 2018)

Dalam Pilkada Karawang tahun 2020, KPUD Karawang melakukan adaptasi dari sasaran pendidikan politik hal tersebut sebagai langkah adaptif dari pandemi yang sedang berlangsung di Indonesia. Pada Pilkada ini, KPUD Karawang lebih memfokuskan untuk menciptakan agen-agen masyarakat yang peduli akan Pilkada.

b) Dasar hukum Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Dasar hukum merupakan salah satu hal penting dalam pelaksanaan program. Dalam pemberian pendidikan politik, KPUD Karawang menggunakan landasan PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta PKPU No 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan program yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku seperti pembatasan jumlah peserta kegiatan, protokol kesehatan dan peningkatan penggunaan media digital dalam pemberian pendidikan politik.

## 2. Evaluasi Input

a) Sumber Daya Manusia

Dalam Laporan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPUD Karawang, sumber daya yang terlibat dalam program pendidikan politik berjumlah 30 orang. Hal tersebut berbanding jauh dengan jumlah pemilih tetap sebesar 1.643.490.

Akan tetapi, dengan pendekatan kepada penggerak masyarakat yang dilakukan oleh KPUD Karawang merupakan jawaban atas terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Pembentukan agen

dalam masyarakat akan mengubah pandangan mengenai program pendidikan politik. Sesuai dengan kajian Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Partisipasi masyarakat akan menciptakan 3 hal yakni:

- 1) Menciptakan pemilu yang demokratis, sehingga mampu diterima oleh seluruh pihak
- 2) Menghindarkan pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang merugikan banyak pihak
- 3) Meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. (Sholihah *et al.*, 2018)

b) Sumber Daya Anggaran

Budgeting merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan program. Dalam pendidikan politik yang diselenggarakan KPUD Karawang mengalami penyesuaian. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Komisioner Sosdiklih Parmas yang mengatakan:

“Formasi pada pelaksanaan Pilkada banyak mengalami perubahan. Hal tersebut didasari dengan kondisi yang mengharuskan kami untuk adaptif pada situasi *Covid-19*. Untuk divisi kami sendiri Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat mengalami penyesuaian. Hal tersebut guna menutupi kebutuhan tambahan seperti peralatan protokol kesehatan serta penyebaran TPS di Kabupaten Karawang”.

Sesuai pernyataan tersebut, alokasi dana pendidikan politik mengalami *refocusing*, hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan Pilkada dilakukan secara lancar ditengah pandemi yang sedang berlangsung.

c) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor integral dalam sebuah program. Selain sarana dan prasarana yang dimiliki KPUD Karawang menurut dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tahun 2020, untuk kegiatan di luar, ada beberapa sarana dan prasarana yang diberikan oleh pihak penyedia lokasi.

### 3. Evaluasi Process

a) Sosialisasi Politik yang Dilaksanakan

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi pendidikan politik dilaksanakan dalam 26 September 2020 hingga hingga 5 Desember 2020 atau sekitar 71 hari.

Program pendidikan politik pada dasarnya dilaksanakan dengan 3 jenis kegiatan, yakni dengan tatap muka, gebyar (pesta rakyat) dan kerja sama antar lembaga. Dalam Pilkada Karawang tahun 2020, KPUD melakukan adaptasi program sesuai dengan amanat PKPU Nomor 13 Tahun 2020 yakni dengan membatasi peserta kegiatan pendidikan politik secara tatap muka maksimal 100 orang dengan protokol kesehatan, serta merubah kegiatan gebyar dengan kegiatan sayembara yang bersifat ceremonial seperti lomba-lomba film, mural, desian mascot seputar Pilkada karawang 2020 diliput dengan media sosial maupun media massa yang ada di Karawang. KPUD Karawang juga turut aktif memberikan pendidikan politik kepada lembaga maupun golongan masyarakat yang ada di 30 Kecamatan se-Kabupaten Karawang.

b) Penggunaan Media Dalam Pendidikan Politik

Dalam penyelenggaraan pendidikan politik, akan sangat diperhatikan mengenai media yang dipakai. KPUD Karawang sebagai penyelenggara Pilkada turut melakukan penggunaan media pendidikan politik kepada masyarakat. Masyarakat Kabupaten Karawang yang mayoritas terdiri dari Generasi Z dan Gernerasi Milenial membuat KPUD Karawang memberi perhatian khusus terutama penggunaan media sosial dalam melaksanakan pendidikan politik.

KPUD Karawang memiliki akun media sosial resmi yang mendukung pendidikan politik Pilkada. Akun official tersebut terdiri dari situs web, Instagram, Twitter, Youtube dan Facebook. Penggunaan akun media sosial tersebut ditujukan dalam penyebaran informasi baik mengenai pemahaman politik maupun tahapan Pilkada. Kerjasama dengan banyak platform media juga dilakukan oleh KPUD Kabupaten Karawang, dari media Televisi, saluran TV lokal turut membantu dalam penyebaran informasi Pilkada. Selain itu saluran TV nasional, iNews bekerjasama dalam siaran langsung debat calon bupati yang diselenggarakan pada tanggal 25 November 2020.

KPUD Karawang mendukung optimalisasi pemanfaatan media sosial dengan konten dari influencer yang ada di Karawang. Tren penggunaan influencer tersebut dimanfaatkan oleh KPUD dalam pendidikan politik Pilkada. Pendidikan Politik dari influencer berisi ajakan dalam memilih dan informasi tahapan Pilkada. Selain itu, media pendidikan politik yang mulai tren saat Pilkada 2020 adalah media podcast dan talkshow dengan mengundang beberapa tokoh sebagai narasumber. Tujuan penggunaan media talkshow dan podcast selain diminati masyarakat, merupakan suatu langkah meminimalisir pertemuan dengan publik masyarakat.

#### 4. Evaluasi Product

##### a) Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang Tahun 2020

Dari pelaksanaan pendidikan politik yang telah diselenggarakan, maka akan dilihat hasil dari pelaksanaan tersebut yang salah satunya adalah partisipasi pemilih. penilaian dari indikator ini adalah ketercapaian target partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPU Pusat sebesar 77,5% dan peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada Karawang tahun 2015. Dari data yang diperoleh, pengguna hak pilih pada Pilkada Kabupaten Karawang tahun 2020 sebesar 1.159.662 dari 1.656.200 suara atau sebesar 70,03%. Berikut adalah uraian partisipasi pemilih setiap kecamatan di Kabupaten Karawang:

Tabel 2. Partisipasi Pemilih Pilkada Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Pengguna	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
1	Karawang Barat	113,806	79,261	70
2	Pangkalan	28,023	20,832	74
3	Telukjambe Timur	89,201	60,097	67
4	Ciampel	29,897	23,416	78
5	Klari	126,836	88,526	70
6	Rengasdengklok	76,194	49,685	65
7	Kutawaluya	42,739	30,036	70
8	Batujaya	55,300	35,590	64
9	Tirtajaya	48,371	32,738	68

1	2	3	4	5
10	Pedes	54,570	37,182	68
11	Cibuaya	37,882	26,037	69
12	Pakisjaya	28,957	19,338	67
13	Cikampek	77,438	52,961	68
14	Jatisari	56,021	41,119	73
15	Cilamaya Wetan	57,183	36,451	64
16	Tirtamulya	36,680	28,273	77
17	Telagasari	48,521	39,019	80
18	Rawamerta	39,159	28,967	74
19	Lemahabang	48,077	37,216	77
20	Tempuran	47,601	35,268	74
21	Majalaya	41,672	31,945	77
22	Jayakarta	46,142	29,295	63
23	Cilamaya Kulon	46,833	30,114	64
24	Banyusari	41,057	29,199	71
25	Kota Baru	90,827	60,350	66
26	Karawang Timur	96,557	64,724	67
27	Telukjambe Barat	39,010	30,961	79
28	Tegalwaru	27,359	20,781	76
29	Purwasari	52,225	36,839	71
30	Cilebar	32,062	23,442	73
Jumlah		1,656,200	1,159,662	70

Sumber: Website KPUD Kabupaten Karawang, 2021

Dari tabel tersebut, hanya ada 6 Kecamatan saja yang memenuhi target KPU Pusat dengan rentang 77%-80%. Sedangkan, 24 Kecamatan lainnya berada di bawah target KPU Pusat dengan rentang angka 63%-76%.

Perlu diingat bahwa hal tersebut terjadi ditengah masyarakat yang dibayang-bayangi oleh pandemi yang sedang terjadi. Walaupun demikian partisipasi pemilih justru naik 2,85% dari Pilkada Karawang Tahun 2015 yang menandakan terwujudnya salah satu tujuan pendidikan politik yakni meningkatnya partisipasi pemilih Pilkada.

b) Kesadaran Politik Masyarakat

Pada kriteria ini akan dilihat bagaimana masyarakat mampu mengetahui, memahami, bersikap dan berperilaku terhadap kegiatan perpolitikan dalam Pilkada. Seperti yang dikemukakan oleh Wahyudin, bahwa pendidikan politik akan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat. Sebab itu, perlu dilihat apakah pelaksanaan pendidikan politik oleh KPUD Karawang mampu menciptakan kesadaran politik terhadap masyarakatnya.

Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karawang, terdapat 38 temuan pelanggaran dengan 8 diantaranya mengarah pada pelanggaran keberpihakan ASN dalam Pilkada. Akan tetapi hal kontras terlihat dimana tidak ada konflik masyarakat yang menjadikan Pilkada Karawang 2020 menjadi percontohan Pilkada di Jawa Barat.

### **3.2 Upaya yang Perlu Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.**

Pelaksanaan pendidikan politik pada Pilkada Karawang tahun 2020 tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan. Menurut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020, terjadi beberapa hambatan, diantaranya:

- a. Jumlah SDM yang terlalu sedikit sehingga tiap personil harus memiliki pekerjaan tambahan, sehingga tidak optimal dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya;
- b. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kepemiluan;
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang untuk menunjang berbagai kegiatan,

Adanya hambatan-hambatan tersebut tentu mempengaruhi hasil dari pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan. Sehingga ketiga hal tersebut perlu diperbaiki dan diterapkan untuk program pendidikan politik berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPUD dalam mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan politik, yakni:

- 1) Menambah personel tambahan yang bertugas dibidang pendidikan politik menjelang pelaksanaan Pilkada dan penciptaan agen-agen masyarakat peduli kepemiluan.
- 2) Pemanfaatan media digital harus ditingkatkan karena disamping lebih hemat anggaran juga lebih efektif dalam menjangkau semua masyarakat;
- 3) Kerjasama antar lembaga masyarakat dan partai politik sehingga pendidikan politik mampu diselenggarakan secara berkesinambungan dengan jangkauan yang luas.
- 4) Memanfaatkan ruang terbuka dan kerjasama lembaga pemerintah dalam penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik.

### 3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil pelaksanaan program pendidikan politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor yang terjadi di lapangan. Seperti halnya pada Pilkada tahun 2020, dimana pelaksanaannya bersamaan dengan Pandemi *Covid-19* yang memerlukan banyak adaptasi dalam pelaksanaan pendidikan politik. Dari segi anggaran ditemukan adanya refocusing dana pendidikan kearah penegakan protokol kesehatan keiatan Pilkada. Dari segi kegiatan gebyar yang biasa dilaksanakan, KPUD Karawang merubah pola pendekatan lebih kearah penggerak masyarakat dan kegiatan yang bersifat ceremonial yang bertujuan mengurangi kerumunan masyarakat.

Selain itu, dalam Pilkada tahun 2020 KPUD Karawang mengoptimalkan pendekatan media digital seperti memanfaatkan platform-platform media sosial dan bentuk konten yang digemari masyarakat seperti podcast dan talkshow. Strategi pelaksanaan program yang dilakukan oleh KPUD ditujukan untuk menjangkau masyarakat seluas-luasnya dengan tetap menegakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran *Covid-19* selama Pilkada.

### 3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan fakta bahwa masyarakat masih antusias dalam memberikan hak pilih di tengah kondisi pandemi *Covid-19*. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya angka partisipasi pemilih sebesar 2,85% dibandingkandengan Pilkada Karawang Tahun 2015.

## IV. KESIMPULAN

Dalam evaluasi pendidikan politik yang diselenggarakan oleh KPUD pada Pilkada Karawang tahun 2020 menunjukkan bahwa pendidikan politik telah sesuai dengan PKPU Nomor 10 tahun 2018 dan PKPU Nomor 13 tahun 2020; KPUD Karawang mampu melaksanakan pendidikan politik dengan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana yang terbatas; serta KPUD Karawang mampu melakukan adaptasi program pendidikan politik dimasa pandemi. Selain itu, dari hasil penelitian diperoleh adanya peningkatan partisipasi pemilih sebesar 2,85% dibandingkan Pilkada 2015, namun demikian hasil tersebut masih dibawah target KPU Pusat sebesar 77,5%; dan tidak ditemukannya konflik sosial pasca-Pilkada.

KPUD Karawang dalam menghadapi hambatan yang terjadi selama pemilu dapat melakukan beberapa upaya yakni menambah personel yang bertugas dalam pendidikan politik dan menciptakan agen-agen masyarakat peduli kepemiluan, Peningkatan pemanfaatan media digital serta meningkatkan kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan partai politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara berkesinambungan, Pemanfaatan ruang terbuka dan kerjasama lembaga pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program pendidikan politik serta Membuat kurikulum kepemiluan di sekolah menengah atas sehingga mampu tertanam pemahaman politik bagi kalangan muda.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki kekurangan utama yakni terbatasnya waktu yang tersedia dalam penelitian sehingga masih diperlukan studi lebih lanjut. Selain itu, dalam evaluasi program ini perlu dilakukan langkah bersama lebih lanjut agar penelitian ini mampu lebih berdampak bagi masyarakat dan instansi terkait.

## Arah Masa Depan Penelitian

Penelitian ini memiliki visi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam program pendidikan politik bagi masyarakat. Harapan lebih lanjut, masyarakat mampu mengetahui bagaimana jalannya program pendidikan politik sehingga mampu aktif dan sadar dalam kehidupan berpolitik sehari-harinya

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih KPUD Kabupaten Karawang dan Bawaslu Kabupaten Karawang serta jajarannya, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawatty, S., & Sujanto, B. (2020). *Evaluation of the Regional Election Commission Performance in Implementing the Socialization Program in Simultaneously General Election in Karawang Regional District. Unicees 2018*, 283–288. <https://doi.org/10.5220/0009492602830288>
- Komisi Pemilihan Umum. (2018). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.
- Nasuha, C. N., & Kholik, C. A. (2019). Pengaruh Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada (Studi Pada Pilkada Bupati di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Syntax Idea*, 1(8), 50–66. <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v1i8.102>
- Pattipeilohy, A., Yusuf, N., & Handayani, T. (2018). Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Sman 1 Balauring Lembata Ntt. *Jurnal Civic Hukum*, 3(2), 128. <https://doi.org/10.22219/jch.v3i2.8653>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (2011).
- Purnawati, L. (2019). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat ( Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung ). *Jurnal Publiciana*, 11(1), 55–71.
- Sholihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, 3(1), 14–28.
- Stufflebeam, D., & Shinkfield, A. (1985). *Systematic evaluation: a self-instructional guide to theory and practice*. Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Wahyudin, I. (2018). *Peran Fungsi Badan Mahasiswa Pringsewu Seluruh Indonesia (BMP-SI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat di Kabupaten Pringsewu*. 79.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di Indonesia: Suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, 5(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>
- Yasin, R. (2006). *Gagasan Islam Tentang Demorasi*. A KA Group.